

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN

KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBINAAN TERHADAP

NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN

KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

A. Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dan Gambaran Umum Penegakan Hukumnya di Indonesia

1. Pengertian Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor.

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan tempat, bila sipelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemilik barang tersebut, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara anisasi. Secara melawan hukum
- b. Unsur Objektif yaitu barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹

¹ Kitab Undang-undang hukum pidana

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis kejahatan terhadap kendaraan bermotor, yang dapat dilihat dari rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan-jaringan organisasi. Secara umum kegiatan organisasi dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk pelanggaran hukum yaitu pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan, sedangkan pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan dilaksanakan antar daerah. Sebagaimana diketahui kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh sebab itu kejahatan pencurian terhadap kendaraan bermotor pun merupakan jenis kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi.²

Pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan Pasal 362 KUHP saja, tetapi menyangkut kejahatan berbagai Pasal KUHP antara lain a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) c. Perampasan (Pasal 368 KUHP) d. Penipuan (Pasal 378 KUHP); e. Penggelapan (Pasal 372 KUHP) f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP)

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah tindakan seseorang yang hendak memiliki harta milik orang lain secara melawan hukum berupa kendaraan bermotor. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat berupa kejahatan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan

² Mulyana W. Kusumah., *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta. Jakarta, 1988. Hlm. 60

pada pengemudi kendaraan, kemudian pencurian kendaraan bermotor dengan cara membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari dirumah tertutup atau masuk rumah yang mempunyai halaman dan ada batasnya.³ Pencurian kendaraan bermotor dengan pelaku berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut, pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh orang-orang yang disertai atau dipercayai mengurus kendaraan bermotor seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikannya kepada orang lain.⁴

Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Suyanto dalam bukunya yang berjudul Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, berpendapat bahwa pasal 378 KUHP(penipuan), 372 KUHP (penggelapan) dan pasal 263 (KUHP) tentang pemalsuan, merupakan pasal bagian dari delik pencurian kendaraan bermotor, namun menurut penulis, pasal 378, 372 dan pasal 263 bukan bagian dari delik pencurian, delik tersebut berdiri sendiri dan berbeda konsep hukumnya dengan delik pencurian, selain itu terdapat beberapa pengertian tentang pencurian kendaraan bermotor yang penulis kutip dari buku yang berjudul Penganggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, namun menurut penulis, pengertian tersebut bukan merupakan pengertian tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor namun pengertian tentang tindak pidana penipuan dan pengertian tindak pidana praktek penggelapan, maka dari itu penulis tidak akan mengkaji pasal dan pengertian tersebut secara lebih lanjut.

³ Prof Dr Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto., Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, PT Bina Aksara, Jakarta. 1988. Hlm.22

⁴ Ibid hlm 23

Kejahatan terhadap kendaraan bermotor secara kronologis dapat dijelaskan melalui suatu rangkaian perbuatan baik yang dilaksanakan melalui jaringan organisasi, maupun perorangan, kegiatan tersebut antara lain:

- (a) Perbuatan ditempat kejadian perkara, meliputi pencurian kendaraan dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan perampasan, penipuan dan penggelapan.
- (b) Menghilangkan identitas kendaraan bermotor, kegiatan atau perbuatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada ditangan pelaku kejahatan pencurian baru kemudian diubah indentitasnya antara lain dengan jalan:
 - 1) Mengganti nomor plat
 - 2) Mengubah warna kendaraan
 - 3) Mengganti nomor rangka dan nomor mesin
 - 4) Modifikasi
- (c) Melindungi kendaraan dengan surat palsu, agar kendaraan tersebut bisa dijual, kendaraan bermotor tersebut harus dilindungi surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara-cara tersebut antara lain:
 - 1) STNK dipalsukan
 - 2) STNK asli dan benar-benar dikeluarkan oleh Polri tetapi dokument persyarakatn STNK tersebut palsu (faktur, KTP)
 - 3) STNK asli tetap tidak syah, hal ini menyangkut STNK asli suatu kendaraan bermotor tetapi bukan untuk kendaraan dimaksud
 - 4) Surat keterangan yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah seurat-surat kendaraan tersebut disita.⁵

⁵ *Ibid* Hlm 24

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dibagi menjadi dua, yaitu faktor faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dibagi menjadi tiga yaitu faktor individual, Faktor keturunan dan faktor keluarga. Faktor individual yang artinya kondisi psikologis erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang.⁶ Faktor ini menitikberatkan pada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang tersebut. Faktor keturunan artinya faktor yang dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan seringkali mengikuti apa yang biasanya dilakukan orang tuanya (genetik).⁷ Faktor keluarga artinya dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan ini akan memberikan pengalaman yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku seseorang. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah atau perkawinan. Pengaruh utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seseorang adalah pengaruh keluarga. Apabila hubungan orang tua dengan anak tidak berjalan dengan harmonis

⁶ Pahrur Rizal, Skripsi: "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Cakranegara, (Universitas Mataran, 2004) Hlm 4

⁷ Ibid

maka kondisi tersebut dapat membentuk perilaku yang tidak baik.⁸ ketidakharmonisan keluarga inilah yang dijadikan alasan melakukan pencurian kendaraan.

Faktor eksternal ini terdiri dari sembilan faktor yaitu faktor pertama faktor ekonomi artinya kondisi perekonomian secara mikro mengalami suatu perkembangan yang signifikan, namun kondisi ekonomi makro tidak demikian adanya, kebijakan pemerintah dengan kenaikan BBM berimbas kepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, masyarakat kelas menengah ke atas mungkin tidak akan terlalu merasakan dampaknya, namun masyarakat yang berada pada strata di bawahnya akan sangat merasakan dampaknya. Banyaknya pengangguran turut serta ambil bagian dalam terjadinya berbagai macam kejahatan termasuk curanmor. Faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang berkecukupan bisa saja terdorong untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan teori sosial yang menekankan bahwa kejahatan dapat disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Tekanan ekonomi yang menciptakan ruang perbedaaan antara orang kaya dan orang miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi akan membuat semakin membelit bagi masyarakat yang kurang berkecukupan.⁹ Faktor yang kedua adalah faktor pendidikan, faktor ini sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka perilaku dan kepribadian seseorang akan mudah dipengaruhi, sehingga mudah dijerumuskan untuk

⁸ *Ibid* Hlm 5

⁹ *Ibid* Hlm 6

melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁰ Rendahnya tingkat pendidikan akan mempermudah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor yang ke 3 yaitu faktor lingkungan, yang artinya semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, lingkungan sosial yang berupa lingkungan keluarga, rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari dan lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah karena dipengaruhi faktor lingkungan. Tingkah laku itu dipelajari secara negatif, dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi, sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara mekanis, tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi dan yang terakhir, tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan intim.¹¹

Faktor yang ke empat adalah faktor objek sasaran, kejahatan pencurian kendaraan bermotor seringkali terjadi bukan karena ada niat terlebih dahulu atau perencanaan yang matang untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi kejahatan pencurian tersebut timbul karena ada kesempatan terhadap objek yang mendukung, artinya selain adanya kesempatan dalam melakukan kejahatan, objek pencurian sangat mudah untuk dicuri, pencurian kendaraan bermotor hanya membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 30 detik.¹² Faktor yang kelima adalah faktor kelalaian masyarakat, aksi pencurian yang terjadi dipengaruhi oleh faktor kelalaian

¹⁰ *Ibid* Hlm 7

¹¹ Mulyana W. Kusumah. Op.cit Hlm. 37

¹² Pahrur Rizal.Op.cit. Hlm 8

yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengamankan kendaraan mereka, banyaknya motor masyarakat yang terparkir secara bebas didepan rumah tanpa pengawasan tanpa kunci stang, bahkan yang paling ceroboh adalah meninggalkan kuncinya tergantung dikontaknya.

Faktor ke enam adalah faktor penadah, kelompok ini sadar bahwa yang dilakukannya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan barang-barang hasil curian tersebut. Secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku profesional dari pada tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan didalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut. Maraknya penadah barang curian dapat mempengaruhi para pelaku curian untuk terus melakukan kejahatan karena pelaku curian tau kemana mereka akan menjual kendaraan bermotor hasil curian.¹³

Faktor kedelapan adalah faktor minimnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, kasus pencurian kendaraan bermotor, terjadi selain rendahnya tingkat perekonomian masyarakat, tetapi juga ajaran agama yang masih lemah dalam lingkungan masyarakat. Ajaran agama penting untuk diterapkan di lingkungan masyarakat, sebab untuk mewujudkan kepribadian yang baik, akan membantu manusia untuk dapat memilah perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁴

Faktor lain penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikarenakan meningkatnya jumlah pemilik kendaran bermotor,

¹³*Ibid* hlm 9

¹⁴*Ibid*

dengan meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor, maka menurunkan efektivitas pengawasaan dan pengenalan identitas kendaraan bermotor.¹⁵ Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada bentuk kejahatan terhadap harta benda yang lain, seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan:

- a. Hasil dari pencurian kendaraan bermotor sangat menguntungkan
- b. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan bermotor yang telah dicuri
- c. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan
- d. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat dan lain-lainnya
- e. Tempat parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor.¹⁶

3. Pengaturan Tentang Kejahatan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor diatur dalam 4 pasal, yaitu:

- a. Pasal 362 yang berbunyi:

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

- b. Pasal 363 yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”

Ke 1 pencurian ternak.

Ke 2 pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam,

¹⁵ Prof Dr Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto. Op.cit. Hlm 24

¹⁶ *Ibid* hlm 25

kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke 3 pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Ke 4 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan emrussak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, amak perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancama kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk kemungkinandiri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun:

Ke 1 bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke 2 bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke 3 bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan emrussak atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Ke 4 bila perbuatan mengakibatkan luka berat

- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh slaah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

d. Passal 368

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancama kekerasan, untuk

memberikikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun mengapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

- (2) Ketentuan pasal 365 ayat ke 2, ayat ke 3 dan ayat ke 4 berlaku dalam pidana ini.

Sebagian besar masyarakat mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu sama, padahal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur masalah tersebut tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.¹⁷ Penyertaan diatur dalam Kitab Undag-Undang Hukum Pidana dalam pasal 55 dan pasal 56. Pasal 55 berbunyi:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:
 - Ke 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan
 - Ke 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Passal 56 berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

- Ke 1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- Ke 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, ssarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

¹⁷ Mahrus Ali., Dasar-Dassar Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta Timur, 2011., Hlm 122

Tidak setiap orang yang terlibat terjadinya perbuatan pidana pencurian kendaraan bermotor itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan pidana (*medeplechtige*).¹⁸ Diluar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana.¹⁹ Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) dan (2) adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medepletiger*).²⁰

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, pasal 55 dan pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidaannya, yaitu:²¹

- (1) Jika status keterlibatan seseorang adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doenpleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

¹⁸ *Ibid* hlm 123

¹⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Jakarta.1990. Ghalia Indonesia. Hlm 142

²⁰ Mahrus Ali. Op.cit Hlm 123

²¹ M. Abdul Kholiq, , Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, ,UII Pres Yogyakarta2002 Hlm 22

(2) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

4. Selintas Tentang Penegakan Hukum dalam Penangan Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Kasus pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, kasus pencurian sepeda motor di wilayah Yogyakarta dari bulan Januari hingga bulan September 2015, ada sekitar 132 laporan kehilangan kendaraan bermotor.²² Hampir setiap bulan terdapat kasus pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan kasus pencurian kendaraan bermotor di kota Semarang, Jawa Tengah tergolong tinggi. Namun kasus yang terjadi berbanding jauh dengan pengungkapan oleh polisi.²³ Berdasarkan data yang dilansir oleh Polresta Semarang, selama bulan Januari hingga Maret 2015, terjadi 186 kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.²⁴ Sementara yang diungkap hanya 22 kasus. Berdasarkan data, kasus curanmor di Semarang ini memang tinggi, modus yang sering digunakan adalah kunci palsu. Berdasarkan data-data tersebut, dari 22 kasus yang berhasil diungkap. Polisi baru berhasil menangkap 26

²² <http://jogja.tribunnews.com/2015/09/15/hingga-september-2015-tercatat-132-kasus-curanmor-terjadi-di-kota-yogya> diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 17.49

²³ <http://daerah.sindonews.com/read/984916/22/tiga-bulan-186-kasus-curanmor-terjadi-di-semarang-1428071523> diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 17.51

²⁴ *Ibid*

tersangka dan menyita 24 unit sepeda motor hasil maupun sarana pencurian.²⁵ Curanmor ini terjadi disemua wilayah di Kota Semarang. Angka pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang ternyata sangat tinggi.²⁶ Pada tahun 2014 lalu, total ada sekitar 1600 kasus curanmor, rata-rata maka setiap harinya ada tiga sampai lima kasus curanmor yang terjadi.²⁷ Sedangkan untuk tahun 2015, mulai bulan januari sampai bulan maret, tercatat ada 152 kasus curanmor. 1600 kasus curanmor tersebut, terbesar kassus curanmor terjadi di wilayah Kecamatan Lowokwrau. Yakni hampir 800 kassus. Sisanya menyebar di empat kecamatan, yaitu Sukun, Blimbing, Kedungkandang serta kecamatan Klojen.²⁸

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolsian Polda Metro Jaya dalam menangani maraknya peristiwa pencurian kendaraan bermotor adalah dengan melakukan operasi turangga jaya, operasi ini bersifat tertutup dan terbuka untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, dalam rangka memelihara dan meningkatkan stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya.²⁹ Operasi ini dilaksanakan dalam keterpaduan antar fungsi, keterpaduan antar satuan termasuk bantuan pusan dan satuan kewilayahan yang dilibatkan, dikendalikan secara terpusat serta dilaksanakan dalam

²⁵ *Ibid*

²⁶ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/22/nlm0su-curanmor-di-kota-malang-mencapai-1-7520-kasus> diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 19.25

²⁷ *ibid*

²⁸ *ibid*

²⁹ Prof Dr Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto. Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor. Op.cit. Hlm 41

bentuk satuan tugas, dimana Reserse dan intelpol berfungsi sebagai ujung tombak operasi.³⁰

Operasi ini dilaksanakan oleh petugas polisi berpakaian preman dan berpakaian dinas, dengan ketentuan petugas polisi berpakaian preman sebagai ujung tombak operasi. Melalui inventarisasi data awal pencurian kendaraan bermotor sebelum dilaksanakan operasi Turangga Jaya sasaran operasi diarahkan pada jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor, peningkatan pengawasan pada daerah-daerah rawan termasuk tempat-tempat pertemuan dan persembunyan para pelaku, penadah, pemalsu surat-surat kendaraan dan lain-lain yang menjadi unsur-unsur pendukungnya.³¹

Selain meningkatkan pengawasan, Polda Metro jaya juga mengadakan pemeriksaan dan penggeladahan di jalan-jalan umum ataupun jalan raya terhadap jenis kendaraan sepeda motor, mobil sedan, jeep, mini bus, pick-up dan lain-lain, dengan demikian sasaran khusus penindakan Turangga Jaya adalah tersangka atau barang bukti (kendaraan bermotor atau alat yang dipergunakan), di mana upaya penanganan kegiatan serta arah dinamika operasi ditentukan oleh ketajaman intelijen dan gerak cepat reserse.³²

Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di pengadilan Negeri Yogyakarta dari bulan Agustus 2014 hingga maret 2015, Pengadilan Negeri Yogyakarta memutus 21 perkara pencurian

³⁰*ibid*

³¹ Ibid hlm 42

³²*ibid*

kendaraan bermotor, dengan putusan terendah hukuman 3 bulan penjara dan paling tinggi 1 tahun 5 bulan penjara.

Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di pengadilan Negeri Semarang dari bulan September 2014 hingga April 2015, pengadilan Negeri Semarang memutus 18 perkara pencurian kendaraan bermotor, dengan putusan terendah hukuman 5 bulan penjara dan paling tinggi 1 tahun 2 bulan penjara.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pengulangan (Residive) dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia

1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Residive) dan Pengaturan Hukumnya

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.³³ Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjukkan kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.³⁴

Secara teoritis terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu general recidive (pengulangan umum), special recidive (pengulangan khusus) dan tussen stelsel. Perbuatan yang termasuk general recidive adalah perbuatan

³³ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Op.cit hlm 139

³⁴ Aruan sakidjo dan Bambang Poernomo, Op.cit hlm 181

seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemindaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun.³⁵ Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenis dengan kejahatan yang pertama, tetapi juga berbeda dengan kejahatannya yang pertama.³⁶

Special recidive adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. Perbuatan *special recidive* khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.³⁷

Tussen stelsel adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama.³⁸ Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam *tussen stelsel* adalah karena orang ini membuktikan

³⁵ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Op.cit hlm 139

³⁶ M. Abdul Kholiq. Op.cit. hlm 259

³⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, Op.cit hlm 182

³⁸ M. Abdul Kholiq, Op.cit. hlm 261

mempunyai tabait yang jahat, dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum.

Pengaturan Hukum terhadap Pengulangan Tindak Pidana (*residive*) terdapat dalam pasal 486, 487, 488 adalah *Tussen Stelsel*. disamping itu KUHP juga menganut sistem *recidive* khusus yang tidak diatur dalam Bab XXXI KUHP, akan tetapi diatur secara sendiri dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Oleh karena itu pasal-pasal *recidive* tidak diatur dalam buku I.³⁹ Ini berarti bahwa tiap-tiap delik itu mengatur tersendiri mengenai *recidive* tersebut, jadi *spectale recidive* tidak berlaku terhadap tiap tiap delik.⁴⁰

Pasal 486 KUHP pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127,204, ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 380, 381-383, 385-388, 397, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabissan 452, 466. 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 365 ayat kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat ke empat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau

³⁹ Prof I Made Widnyana. Asas-Asas Hukum Pidana., Fikihati Aneska, Jakarta, 2010., hlm 302

⁴⁰ *ibid*

sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.⁴¹

Pasal 487 KUHP pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 140, 170, 213, 214, 388, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 140, pasal 140 ayat ke dua dan ketiga, 399, 340, 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian: pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP.⁴² Tentara atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa. Beberapa kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP yang memungkinkan pidananya ditambah 1/3. Asal saja memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 486 KUHP karena hanya pidana penjara dari kejahatan tersebut didalamnya boleh ditambah dengan 1/3 nya karena *recidive* itu.⁴³

⁴¹ *Ibid* hlm 303

⁴² *Ibid* hlm 304

⁴³ *Ibid* hlm 305

Pasal 488 KUHvP pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, pasal 142-144, pasal 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah seperetiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginyasama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut kadaluwarsa.⁴⁴

2. Selintas Tentang Data Statistik Pengulangan Tindak Pidana (Residive) Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia

Kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Sleman dan Yogyakarta dari bulan januari hingga oktober 2015 telah terjadi 172 kasus pencurian kendaraan bermotor. Pelaku dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak semuanya pelaku yang baru pertama kali melakukan pencurian kendaraan bermotor. dari 172 kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut, terdapat 2 kasus yang terdiri dari 4 pelaku merupakan residivis. Kasus pertama , kedua residivis adalah Sukirman dan Ernawan, keduanya warga Karangjati, Sinduadi, Mlati, mereka mengaku telah 6 kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor didaerah sleman.⁴⁵Residivis selanjutnya adalah ASN 26 dan EFS (16) tahun, keduanya ditangkap di Ngaglik sleman. Lima hari sebelum ditangkap, mereka sempat

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵<http://news.detik.com/berita/2833187/2-pelaku-curamor-bersenpi-di-sleman-dibekuk>, diakses pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 12.46

melakukan pencurian motor trail jenis KLX. Pelaku ASN merupakan residivis curanmor yang baru keluar bulan Agustus lalu.⁴⁶

Polda Banten merilis jumlah angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Banten masih tinggi. Selama dari bulan Januari hingga Oktober 2015 terhitung ada 34 kasus pencurian kendaraan bermotor dan terdapat 59 pelaku pencurian kendaraan bermotor, dari 59 pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak semuanya merupakan pelaku yang pertama kali melakukan pencurian kendaraan bermotor, terdapat 9 orang yang merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor di wilayah Banten.

Kabupaten Bogor sebagai daerah urutan tertinggi kasus curanmor yang terjadi di Jawa Barat, kemudian Cianjur dan ketiga Karawang. Khusus di Karawang kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor mencapai 20 kasus selama 1 bulan. Selama Januari hingga Februari 2015 terdapat 541 kasus curanmor di 3 wilayah kabupaten tersebut, dari jumlah kasus diatas, terdapat 11 orang residivis pencurian kendaraan bermotor. tindakan tegas yang dilakuka oleh Tim Buser Satreskrim Polres Bogor dengan menembak mati bos komplotan curanmor berinisial OD (35).⁴⁷ Pelaku merupakan residivis curanmor yang sudah keluar masuk penjara sampa empat kali. Residivis lain yang berhasil ditembak mati oleh kepolisian resort Bogor adalah Eko Cahyono alias Duda, pelaku ditembak lantaran melawan dan melakai petugas dengan pisau saat hendak ditangkap. Eko Cahyono yang baru

⁴⁶<http://news.viva.co.id/nusantara/jogja/residivis-dan-penadah-ini-ngaku-6-kali-ngembat-motor-warga-sleman>, diakses pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 12.51

⁴⁷http://rri.co.id/bogor/post/berita/84060/bogor_kiwari/residivis_curanmor_tewas_di_tangan_polisi_bogor.html diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 19.53

bebas pada januari 2015 lalu.⁴⁸ Sartadji alias Aji pimpinan begal motor yang megaku bawha dirinya merupakan residivis curanmor, telah dua kali meghuni lapas Paledang, Bogor tahun 2007 dengan kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap oleh kepolisian resort bogor 7 maret 2015, Aji merupakan otak kawanankelompok begal di Bogor.⁴⁹ Dimas saputra (23) residivis penggelapan sepeda motor kembali ditangkap dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. pelaku baru keluar dari tahanan polses Bogor barat pada tahun 2012 karena menggelapkan motor. kali ini pelaku tertangkap setelah mencuri dua jenis motor suzuki satria FU dan honda supra.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan Penjara Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residive) dan Penanganan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

1. Pidana Penjara dan Sistem Kepenjaraan

Jenis pidana penjara bukan merupakan jenis pidana asli bangsa Indonesia. Dalam sejarah diketahui bahwa jenis pidana yang banyak dilakukan pada masa-massa sebelum datangnya penjajah di nusantara adalah pidana badan (*capital punishment*).⁵¹ jika ada tempat penampungan (perasingan) bagi terpidana, maka fungsinya sebagai tempat sementara untuk

⁴⁸ <http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/03/27/23526/29/18/Duda-Residivis-Curanmor-di-Bogor-Akhirnya-Tewas-Ditembak> diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 19.56

⁴⁹ <http://wartakota.tribunnews.com/2015/03/10/otak-kawanankelompok-begal-keompok-bogor-residivis-curanmor> diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 20.02

⁵⁰ <http://jabar.pojoksatu.id/bogor/2015/06/09/residivis-curanmor-tertangkap/> diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 20.11

⁵¹ Prof.Dr. Widodo dan Wiwik Utami., Hukum Pidana dan Penologi.Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014., hlm 26

menunggu eksekusi pidana badan, bukan sebagai tempat pembinaan sebagaimana dikonsepsikan oleh pemikiran penologi.⁵²

Menurut sudarto, pidana pencabutan kemerdekaan lazim disebut pidana penjara.⁵³ Pidana penjara bukan pidana yang mencabut semua kemerdekaan terpidana, melainkan hanya mencabut kemerdekaan bidang tertentu (misalnya kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan anggota masyarakat umum) dan pembatasan kemerdekaan (misalnya pembatasan dalam berkomunikasi).⁵⁴ Pidana penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁵⁵ Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan.⁵⁶ Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.⁵⁷ Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan

⁵² *ibid*

⁵³ *Ibid* hlm 27

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Prof Dr Dwidja Priyantno.2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia, Bandung, Refika Aditama. Hlm 71

⁵⁶ Roeslan saleh., Stelsel Pidana Indonesia,, Aksara Baru, Jakarta,1983, hlm 62

⁵⁷ Barda Nawawi Arief., Kebijakan Legislatif Dengan pidana Penjara,Undip Semarang,1996, , hlm 44

masturbasi dikalangan terpidana. Dengan terampas kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan dibawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.⁵⁸ Menurut Andi Hamzah pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.⁵⁹

Wirjono Pradjodikoro berpendapat bahwa ada 3 sistem kepenjaraan di dunia, yaitu Sistem Pennsylvania, Sistem Auburn, dan Sistem Irlandia.⁶⁰

a. Sistem Pensylvania

Sudarto mengemukakan bahwa sistem Pennsylvania menekankan pada penutupan secara terasing terhadap narapidana agar insyaf dan menyesal atas perbuatannya serta agar merassakan pidananya.⁶¹ Menurut sistem ini, setelah narapidana dimasukkan ke dalam sel (ruang khusus), narapidana mendapatkan pekerjaan di selnya masing-masing dan mendapat bacaan kitab. Sistem Pennsylvania banyak dianut negara-negara di Eropa. Dalam sistem ini, narapidana tidak diberi kesempatan menerima pengunjung dari luar penjara, dan tanpa diberi kesempatan berbicara dengan orang lain di dalam penjara.⁶²

b. Sistem Auburn

Sistem ini mula-mula dilaksanakan di penjara kota Auburn di Negara Bagian New York, kemudian pada tahun 1925 sistem ini juga dilaksanakan di penjara Sing Sing.⁶³ Menurut Sudarto sistem Auburn bisa disebut sistem tutup mulut. Didalam penjara narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid* hlm 45

⁶⁰ Prof.Dr. Widodo dan Wiwik Utami. Op.cit, hlm 33

⁶¹ *Ibid* hlm 33

⁶² *Ibid* hlm 34

⁶³ *Ibid*

pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara berssana-sama, tetapi antara narapidana satu dengan lainnya dilarang saling berbicara.

c. Sistem Irlandia

Menurt Prodjodikoro, sistem Irlandia manghendaki agar para narapidana pada awalnya ditempatkan terus-menerus dalam sel, tetapi kemudian dipekerjakan bersama-ssama. Dari tahap ke tahap, narapidana diberi kelonggaran untuk bergaul antara narapidana satu dengan lainnya. Akhirnya setelah menjalani $\frac{3}{4}$ dari lamanya pidana yang wajib dijalankan, narapidana dibebaskan dengan syarat.⁶⁴

2. Pemasarakatan sebagai Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara

Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, SH., tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasarakatan sebagai tujuan pidana penjara.⁶⁵ Konsep pemasarakatn tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kependjaraan yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuja, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.⁶⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah pemasarakatan sebagaimana digunakan di Indonesia sepadan dengan istilah *after care service* di Inggris. Istilah tersebut mengacu pada upaya persiapan dan pengawasan serta pengembalian bekas narapidana ke dalam

⁶⁴*ibid*

⁶⁵ Prof Dr Dwidja Priyantno. Op.cit hlm 97

⁶⁶*Ibid* hlm 98

masyarakat.⁶⁷ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan serta memberi bekal hidup narapidana agar kembali dalam masyarakat secara baik dan produktif. Pemasyarakatan tersebut merupakan suatu proses pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan,⁶⁸ berdasarkan sistem pemasyarakatan. Menurut Andi Hamzah tujuan pemasyarakatan juga memasukan mantan narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik, dan melindungi masyarakat ssebagai warga negara yang baik, dan melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan.⁶⁹

Istilah pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dikemukakan Sahardjo. Konsep pemasssyarakatan kali pertama juga dijabarkan oleh Sahardjo, menurut Sahardjo, tujuan pidana adalah pemasssyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang harus diayomi terhadap pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi *kaula* yang berfaedah dalam masyarakat Indonesia.⁷⁰ Berawal dari pernyataan Sahardjo, “Rumah Penjara” di Indonesia diganti dengan sebutan “lembaga Pemasyarakatan”, ehingga secara otomatis sistem

⁶⁷ Prof.Dr. Widodo dan Wiwik Utami. Op.cit, hlm 45

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ *ibid*

⁷⁰ *Ibid* hlm 46

kepenjaraan berangsur-angsur diganti dengan sistem pemasyarakatan. Menurut Koesnoen, tujuan membina narapidana dan anak didik adalah agar mereka tidak melanggar hukum lagi, menjadi peserta aktif serta kreatif dalam usaha pembangunan dan memperoleh hidup bahagia di akhirat.⁷¹

Munculnya gagasan pemasyarakatan dari Sahardjo tersebut berarti di Indonesia sejak tahun 1963 terjadi perubahan secara mendasar pada sejarah kepenjaraan. Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan pada beberapa prinsip berikut.

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memebrika kepadanya bekal sebagai wrga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan meurpakan tindakan balas dendam dari negara
- c. Rassa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan harus dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dibandingkan dengan ia belum masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifa mengisi waktu atau hanya diperuntungkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan nasional.
- g. Bimbingan dan didikan harus didasarkan asas pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan hars diberlakukan sebagai manusia (manusiawi) meskipun telah tersesat. Narapidana tidak boleh dituduh sebagai penjahat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Ssarana fisik lembaga dewasa ini merupakan sslah satu hambatan pelaksanaan sistem pelaksanaan.⁷²

⁷¹*ibid*

⁷²*Ibid* hlm 47

Merujuk pada ketentuan umum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (pasal 1 angka 1).⁷³ Pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (pasal 1 angka 2).⁷⁴ Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor –faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana (Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 1995).⁷⁵

3. Bentuk dan Pola Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan.

⁷³*Ibid*, hlm 79

⁷⁴Prof.Dr. Widodo dan Wiwik Utami. Op.cit, hlm 47

⁷⁵*Ibid* hlm 48

Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa, dalam perlakukannya bukan dengan latar belakang pembalasan seperti dalam kepenjaraan, tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan tersebut memberikan implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Pembinaan menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Pembinaan Pemasyarakatan (WBP) adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan dalam dua pola yang disebut dengan *intramural treatment* dan *extramural treatment*.⁷⁶

Intramural treatment adalah pembinaan yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jassmani dan rohani narapidana. *Intramural treatment* pelaksanaan pembinaannya mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 pasal 2 dan 3 serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Serta Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

⁷⁶ Irmayanti.2005, Pembinaan Narapidana Sebagai Pelaku Kejahatan Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning Nusakambangan Cilacap. Universitas Islam Indonesia, hlm 31

Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. *Intramural treatment* dibagi menjadi dua bentuk pembinaan, yaitu:⁷⁷

(1) Pembinaan Kepribadian.

Pembinaan kepribadian diwujudkan dalam program-program:

a. Pembinaan kesadaran beragama/ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya, terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui kegiatan ceramah dan diskusi mengenai wawasan kebangsaan, mengikuti upacara-upacara setiap hari besra tertentu dan setian mengadakan apel pagi, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga yang baik, dapat berbakti kepada bangsa dan negara.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat. Sehingga dapat

⁷⁷*ibid*

menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan maupun setelah dia bebas. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pembinaan formal maupun non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti SD, SMP, SMA. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Usaha yang dilakukan dengan cara memberika penyuluhan hukum yang bertujuan agar setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka dapat berperilaku sebagai warga negara yang taat kepada hukum. Pelaksanaan pembinaan berupa ceramah, sarasehan, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum. Metode pendekatan yang diutamakan ada metode persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif.

e. Pembinaan mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat.

Pembinaan ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial masyarakat. Untuk mencapai itu narapidana selama didalam Lembaga Pemasyarakatan dibina rasa kebersamaan dengan melakukan usaha-usaha sosial dan gotong royong.

Sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya.

(2) Pembinaan kemandirian.

Pembinaan kemandirian diwujudkan dalam program:

- a. Program ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
- b. Program ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi, contohnya: mengolah rotan menjadi prabotan rumah tangga, alat pertukangan, pengolahan makanan ringan, pembuatan batu bata, genteng, paving blok.
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing, misalnya narapidana memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke kegiatan seni tertentu seperti tari, musik, lukis dan lain-lain
- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian, perternakan dan perikanan.

Extramular treatment adalah pembiaian yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan. Ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

sekaligus agar dapat berinteraksi dengan masyarakat. Pembinaan dalam tahap ini dapat berupa:⁷⁸

a. Asimilasi

Program asimilasi ini menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04-10 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 12 tentang Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan bagi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat.

Program asimilasi ini diberikan dengan tujuan sesuai dengan ini pasal 6 keputusan menteri kehakiman diatas untuk:

- (1) Membangkitkan motivasi pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pemidanaan
- (2) Memberi kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

Proses pembinaan asimilasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- (a) Mengikuti pendidikan umum (SD, SMP, SMA)

⁷⁸ *Ibid* hlm 34

- (b) Mengikuti kegiatan ketrampilan dalam bidang perkebunan/pertanian/perindustrian diluar Lembaga Pemasarakatan.
- (c) Mengikuti kegiatan kerja bakti, olah raga, mengikuti upacara dengan masssyarakat dan bimbingan latihan ketrampilan diluar Lembaga Pemasarakatan.

Syarat-syarat mendapatkan asimilasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 12 adalah:

- (a) Berkelakuan baik
 - (b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
 - (c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana
- b. Cuti Mengunjungi Keluarga

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia, didasarkan pada suatu evaluasi kemanuisaan yang merupakan wujud manifestasi pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak narapidana.⁷⁹

Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, sementara hak-hak mereka untuk bersosialisasi dan bertemu dengan keluarganya tetap dijamin oleh Undang-undang. Salah ssatu hak narapidana adalah untuk mendapat Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

⁷⁹Ibid hlm 35

pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 03-PK-04.02 tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga.

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI disebutkan bahwa narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga berupa diberikan berkumpul bersama ditempat kediaman keluarganya selama 2 hari atau 2 kali 24 jam.

Jangka waktu untuk mengunjungi keluarga bagi narapidana sebagai berikut:

- (1) Narapidana yang masa pidananya 3 tahun sampai 5 tahun sebanyak 2 kali dalam 1 tahun
- (2) Narapidana yang masa pidananya 5 tahun atau lebih sebanyak 3 kali dalam 1 tahun.

Cuti mengunjungi keluarga dapat dicabut menurut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 apabila narapidana melanggar ketentuan asimilasi.

c. Cuti Menjelang Bebas

Bentuk cuti lain yang merupakan hak dari narapidana adalah cuti menjelang bebas. Hak narapidana tersebut didasarkan pada pasal 14 ayat 1 butir I Undang-undang nomor 12 tahun 1995.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 01.04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas menyebutkan bahwa narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 bulan, berhak mendapat cuti menjelang bebas.

Setiap Narapidana menurut pasal 42 A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, narapidana diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- (b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (c) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir. Paling lama 6 bulan.

d. Pembebasan bersyarat

Istilah pembebasan bersyarat sudah dikenal di Indonesia sejak berlakunya *Wetboek Van Strafrecht voor Nederland-Indie* yang diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi istilah pembebasan bersyarat saat itu dikenal dengan *Voorwar Delijke Invrishheidstelling* dalam perkembangan selanjutnya istilah tersebut dikenal dengan sebutan pembebasan bersyarat.⁸⁰

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi. Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, pada pasal 1 menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan 16 KUHP pidana.

Pemberian pembebasan bersyarat bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengikuti pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri, untuk mandiri ditengah masyarakat setelah narapidana selesai menjalani pidana, mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

⁸⁰ *Ibid* hlm 38

Syarat diberikan pembebasan bersyarat menurut PP No 99 tahun 2012:

- (a) Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- (b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana
- (c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- (d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana

4. Konsep Pembinaan Narapidana Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residive) dalam Sistem Pemasyarakatan.

Sistem pembinaan pemasyarakatan diawali dengan penerimaan narapidana lewat catatan registrasi kemudian dilakukan observasi mengenai pribadi secara lengkap oleh petugas lembaga pemasyarakatan.⁸¹ Dalam perkembangan sekarang ini pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilakukan sejak tahanan dititipkan oleh pihak jaksa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan sampai pada tahap akhir persidangan. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidak sama antara satu narapidana ssatu

⁸¹Azriadi., Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro, 2011. Skripsi, Universitas Andalas Padang

dengan narapidana lain. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 12 butir 1, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: Umur, Jenis Kelamin, Lama Pidana yang dijatuhkan, Jenis Kejahatan, Kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”.⁸² Mengenai konsep pembinaan narapidana residivis secara umum dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, dalam melakukan pembinaan segi pengawasan dilakukan dengan ketat dan pembinaan keagamaan dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian. Segi pengawasan yang dilakukan oleh wali dan petugas sipir sangat ketat, selain itu wali sering melakukan pendekatan personal kepada narapidana residivis untuk melakukan penyuluhan dan penyadaran terhadap residivis dilakukan lebih ekstra.

Adapun jenis-jenis pembinaan narapidana residivis yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi dua, yaitu⁸³

a. Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian meliputi:

- (1) Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan ini dengan cara membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk belajar agam sesuai dengan keyakinanny masing-masing

⁸²*ibid*

⁸³Nugroho., Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten), Sripsi, 2014. Universitas Muhammadiyah Surakarta

(2) Pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan ini meliputi kejar paket A, paket B, paket C.

(3) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan ini sebagai bentuk pembauran terhadap masyarakat dengan cara asimilasi, dengan tujuan warga binaan yang sudah bebas, mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

(4) Olah raga bersama

b. Pembinaan kemandirian

Pembinaan ini diadakan dengan tujuan sebagai bekal ketrampilan warga binaan setelah selesai menjalani masa pidananya. Bentuk pembinaannya meliputi:

(1) Pelatihan pertukangan

(2) Pelatihan pembuatan kerajinan

(3) Pelatihan instalisasi listrik

(4) Pelatihan Las.

Perbedaan cara pembinaan narapidana yang pertama kali menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan narapidana residivis yang sudah lebih dari sekali menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan adalah dalam melakukan pembinaan segi pengawasan lebih ditingkatkan untuk narapidana residivis dan memperpanjang jam pembinaan rohani bagi narapidana residivis, selain itu wali lebih sering melakukan pendekatan personal kepada narapidana residivis untuk melakukan penyuluhan dan penyadaran

terhadap residivis. Menurut penulis, hal ini menjadi persoalan karena dalam pembinaan narapidana yang baru pertama kali dan narapidana residivis tidak ada perbedaan atau tidak ada pembinaan yang terlihat signifikan yang diperoleh narapidana residivis dibandingkan dengan narapidana yang baru pertama kali. Tidak adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dan narapidana bukan residivis tentunya hal ini tidak memberikan efek yang berarti kepada narapidana residivis tersebut, karena setiap klasifikasi narapidana itu berbeda kebutuhannya terkhusus narapidana yang berstatus residivis mereka sudah barang tentu merasa biasa dengan semua pembinaan yang sama sebelumnya dan ini akan membuat mereka malah semakin jenuh dan pada akhirnya mereka malah membuat narapidana lain yang bukan residivis mengikuti mereka. Dengan disatukannya pembinaan kedua klasifikasi narapidana ini efek yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana residivis untuk berbuat yang sama karena tidak ada yang lebih dari sekedar pemberatan hukuman yang didapatkannya. Dengan tingginya tingkat residivis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan membuktikan dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya malah sebaliknya mereka terpancing untuk mencari kawan dan

melakukan perbuatan yang lebih berbahaya dari perbuatan awalnya karena seakanakan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan mereka difasilitasi untuk berkumpul sesama orang-orang yang tidak baik dengan berbagai latar belakang kejahatan yang dilakukan dan dari sinilah perbuatan pengulangan tindak pidana berawal sehingga setelah keluar mereka dapat melakukan kejahatan yang lebih tinggi.

D. Perspektif Hukum Islam Tentang Pengulangan Tindak Pidana (Residive) dan Konsep Pembinaan terhadap Pelakunya.

Pengertian pengulangan dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.⁸⁴ Pengulangan jarimah oleh seseorang, setelah dalam jarimah yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuma yang pertama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan jarimah.⁸⁵

Menurut hukum pidana Mesir yang KUHP Mesir mengadopsi hukum Islam, terdapat ketentuan yang mengatur tentang residivis yang terdapat dalam 49

⁸⁴ Hanafi, Ahmad, M.A. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm 766

⁸⁵ Ibid hlm 80

KUHP Mesir, sebagaimana dikutip oleh A. Hanafi, disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan jarimah adalah orang-orang sebagai berikut.

1. Orang telah dijatuhi hukuman jarimah jinayah, kemudian ia melakukan jinayah janhah.
2. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan jarimah, sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena kadaluarsa
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayah atau janhah dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan janhah yang sama dengan jarimah yang pertama sebelum lewat lima tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut. Menucuri, penipuan, dan penggelapan barang dianggap janhah-janhah yang sama.⁸⁶

Hukum pidana Islam, pengulangan jarimah sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah saw. Dalam jarimah pencurian misalnya, Rasulullah telah menjelaskan hukuman untuk pengulangan ini secara rinci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah saw. Bersabda dalam kaitan dengan hukuman untuk pencuri.

“Jika ia mencuri potonglah tangannya (tangan kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (kaki kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (tangan kiri). Kemudian apabila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (kaki kanan)”⁸⁷

Hadis diatas menjelaskan tentang hukuman bagi residivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Namun apabila diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannya saja sejak pencurian yang

⁸⁶*Ibid* hlm 81

⁸⁷*Ibid* hlm 326

pertama sampai yang keempat. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis lain, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadi tersebut adalah sebagai berikut.

Dari jabir ra. Ia berkata: seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw, maka Nabi bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangnya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya aka Nabi menyebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya dibawa untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: bunuhlah dia. (Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nassa'i)⁸⁸

Umar bin Khatab *radhiyallahu'anhu* juga pernah menjatuhkan hukuman cambuk seratus kali terhadap orang yang terakhir kalinya baru saja dijatuhi hukuman *ta'zir*, kemudian didapati telah mencuri sesuatu dari baitul mal.⁸⁹ Putusan Umar ini dapat dipahami sebagai aktualisasi abstrak dari sabda Rasulullah,

“barang siapa terbukti melakukan kejahatan miras, deralah dia, dan jika dia kembali melakukannya maka deralah dia, kemudian jika dia kembali melakukannya untuk yang ketiga kalinya atau keempat kalinya, maka bunuhlah dia’.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich., Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, , Sinar Grafika , Jakarta,2004, hlm 166

⁸⁹ Asdulloh Al Faruq., Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 93

Riwayat al Bukhari dan Ahmad, dari As Saib bin Yazin, ia berkata “dizaman Rasulluah, masa Abu Bakar dan awal Massa Umar, kita mendatangi peminum minuman keras. Tindakan kita terhadap mereka adalah memukul mereka dengan tangan, sendal dan sorban kita. Ketika dapat masa Khalifa Umar bin Khatab, kita masih mendera mereka sebanyak empat puluh kali. Karena para peminum minuman keras itu meremehkan dan tidak merasa jera dengan hukuman dera sebanyak 40 kali, kita lantas menghukumnya dera sebanyak delapan puluh kali.⁹⁰ Pada perkembangan selanjutnya, Umar menetapkan kepada peminum minuman keras empat puluh kali cambukan. Hal ini dilakukan setelah para peminum dihukum, tetapi mereka tidak merassa jera, dan bahkan menyepelekan hukuman empat puluh kali cambukan tersebut. Sehingga Umar akhirnya menambahkan dengan dera sebanyak delapan puluh kali.

Berdasarkan hal ini, maka hukuman bisa ditingkatkan bagi pelaku pidana yang termasuk golongan residif. Bahkan hukuman bisa sampai mencapai pada hukuman mati.

Menurut hukum Islam, hukuman dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama jenis hukuman yang telah diterapkan ketentuannya didalam nash baik dalam Al-Quran maupaun Hadists yang dikenal dengan hudud. Dan yang kedua adalah jenis hukuman yang secara tidak khusus ditetapkan dalam ajaran Islam, yang disebut dengan hukuman ta'zir. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ditemui atau diterapkannya sistem kepenjaraan dalam hukum

⁹⁰Imam Al Syauckani, Nailul Autor, Jilid IV, Baerut: Darul Kitab al 'Alamiyah, 2007. hlm. 314

Islam. Akan tetapi menurut syariat Islam terdapat ajaran penahanan, yang terbagi menjadi tiga katagori:

1. Penahanan yang bersifat sementara

Penahanan bersifat sementara ini seorang terdakwa ditahanan terlebih dahulu sambil menanti hasil investigasi kasus yang dituduhkan kepadanya.

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah menahan seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan selama enam hari, selagi menunggu hasil investigasi

2. Penahanan karena kasus penipuan/penggelapan

Diriwayatkan bahwa Imam Ali Bin Abi Thalib melakukan penahanan terhadap mereka yang termasuk dalam tiga katagori berikut

- a. Orang yang merampas harta kekayaan, tanah dan sebagainya yang menjadi milik orang lain
- b. Orang yang mengambil harta anak yatim secara tidak sah
- c. Orang yang menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya

3. Penahanan karena kasus kriminal

Dalam satu kasus diriwayatkan, ada empat orang terlibat dalam perkelahian dengan menggunakan pisau, sementara semuanya dalam keadaan mabuk, Imam Ali Bin Abi Thalib memutuskan memenjarakan keempatnya hingga mereka sadar kembali.⁹¹

⁹¹ Imam Muhammad Syiarzi., Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan, Zahra, Jakarta, 2004, , hlm 71

Al-Quran dan hadist terdapat ketentuan yang menyangkut pidana atas kemerdekaan seseorang yang dapat dipahami sebagai hilangnya kemerdekaan seseorang dan pengasingan yang dianggap dimasa sekarang sebagai hukuman penjara.

Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33: “hukuman orang berperang melawan Allah dan Rasul Nya dan berusaha sekuat tenaga menyebar kerusakan di bumi, harus diperangi atau disalib atau dipotong tanganya dan kakinya secara bersilng atau disusir, itulah salah satu hukuman yang menghinakan di dunia dan di akhirat mereka akan menerima siksa yang besar.”⁹²

Menurut ayat diatas, pengusiran artinya diasingkan dari kehidupan pergaulan sehari-hari yang berarti kemerdekaan sebagai pribadi ditiadakan. Pidana pengusiran atau pengasingan bukan merupakan pidana yang sama persis dengan pidana penjara, namun pada prinsipnya sama dengan pidana penjara. Sejumlah ulama berpendapat bahwa pidana pengusiran atau pengasingan dapat disamakan dengan pidana penjara.

Quran Surat An-Nissa ayat 15 menyatakan: wanita-wanita yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, harus disaksikan empat orang saksi, kalau kesaksian mereka itu positif, kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai maut mengambilnya, atau Allah menentukan bagi mereka jalan yang lain.⁹³

Pada kata “kurunglah” dalam ayat diatas berarti seperti bentuk pidana penjara bagi wanita yang berzina, yaitu sebelum turunya Surat AN-Nur ayat 2 yang menyatakan hukuman bagi para pezina adalah didera atau dicambuk seratus kali.

⁹² Quran Karim dan Terjemahan Artinya, Uii Press , Yogyakarta

⁹³ *Ibid* hlm 41

Kemudian ada hadist dari Abu Syuriah al khuza'i dikatan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Siapa yang ditimpa musibah dengan tertupmahnya darah atau luka, maka ia boleh memilih diantara slaah ssatu dari tiga (kemungkinan), yaitu: menuntut qisash, mengambil denda atau memaafkan, tetapi jika ia menghendaki yang keempat, maka kuasailah dirinya.⁹⁴ Apabila diperhatikan istilah yang dipakai dalam hadist tersebut, yaitu "fakhuzuu 'ala yadihi" yang berarti "pegang atau tangkaplah atas kedua tangan mereke", maka jenis pidana yang dimaksud disini bersifat menyekap atau membatasi ruang gerak atau menahan seperti halnya dengan gagasan kepenjaraan modern.⁹⁵

Pidana penjara menurut perspektif hukum islam secara eksplisit eksistensinya tidak ditentukan dalam nash Al-Quran, namun dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33 dan An Nissa auat 15 yang telah disebutkan diatas terdapat bentuk pembedaan berupa pengekangan atau pengasingan yang dapat diimplikasikan semacam pidana penjara dijamin modern. Hal itu dapat dilihat dari perbandingan antara pidana pengekangan atau pengasingan dengan pidana penjara terutama pada tujuan-tujuan orientasinya.

Ada beberapa jenis pengekangan atau pengasingan, yang pertama terpidana tetap tinggal di masyarakat semula, tetapi tidak dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas budaya, pengasingan yang disebut pengasingan kultural, yang kedua terpidana tetap tinggal di massyarakat semula, tetapi didiamkan tidak diajak berkomunikasi bahkan oleh keluarganya, pengasingan semacam ini disebut dengan pengasingan atau pengekangan komunikasi, yang terakhir terpidana dibuang, artian tidak diperolehkan tinggal dilingkungan masyarakat semua, mencakup pengasingan kulturaln maupun pengasingan komunikasi

⁹⁴ Jimly Asshidiqie., Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, , Angkassa , Bandung,1995. Hlm 93

⁹⁵ *Ibid*

dan disebut dengan pengasingan atau pengekangan geografis. Jenis pengasingan geografis inilah yang akan diperbandingkan dengan pidana penjara.

Pidana pengasingan atau pengekangan ada dua tujuan yang perlu diperhatikan, yang pertama agar masyarakat dapat segera melupakan kejahatan yang terjadi beserta pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat kembali merasa tenang atau terlindungi (sosial defence) dengan cara terpidana dibuang atau diasingkan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan (retribution/deterrence oriented). Tujuan pengasingan atau pengekangan yang kedua adalah agar pelaku kejahatan ditempatkan pengasingan dapat berkontemplasi tentang kejahatan atau kesalahannya agar bertobat dan menjadi lebih baik dengan harapan muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri.⁹⁶

Pidana pengasingan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Sistem pembinaan terpidana penjara dalam islam yaitu pada pidangan pengasingan dalam praktek pelaksanaannya dengan mengasingkan orang jahat atau pelaku perbuatan pidana ke tengah orang-orang baik atau ke area baru dengan tujuan agar pelaku kejahatan tersebut dapat bertaubat dari kejahatan yang telah ia lakukan, akan tetapi tidak terprogram seperti dalam kepenjaraan modern dan tidak terkontrol. Taubat yang diharapkan muncul dengan sendirinya dan dari kesadaran dalam diri sendiri, sehingga lamanya pengasingan tidak ditentukan karena

⁹⁶ Asdulloh Al Faruq. Op.cit, hlm 103

pengasingan akan berakhir ketika pelaku kejahatan bertaubat dan menjadi lebih baik sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat ⁹⁷



⁹⁷ *Ibid* hlm 105